



BUPATI SIGI

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat; dan
3. Kepala Bagian.

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1/05.12/BKAD/SETDA TAHUN 2026

TENTANG

PENJELASAN KEBIJAKAN STANDAR HARGA SATUAN
SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-2/PK/PK.7/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Penjelasan Kebijakan Standar Harga Satuan Sesuai Pepres 72/2025, menerangkan bahwa:

1. ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, Kepala Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar biaya yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Presiden;
2. Substansi pengaturan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional dimaknai bahwa penetapan standar harga satuan oleh kepala daerah bersifat terbatas yang hanya dapat dilakukan terhadap komponen yang belum diatur dalam Lampiran Perpres, sehingga kepala daerah tidak dapat menambahkan komponen standar biaya yang sudah ditetapkan dalam Lampiran Perpres. Sebagai contoh, ketentuan honorarium bagi ASND dalam Lampiran Perpres bersifat terbatas (*closed list*), artinya pembayaran honorarium untuk saat ini hanya diberikan kepada nomenklatur jabatan yang tertera dalam Lampiran Perpres. Dalam hal ini, Kepala Daerah tidak diperkenankan menambah komponen honorarium untuk nomenklatur jabatan di luar nomenklatur jabatan yang sudah disebutkan dalam Lampiran Perpres. Kebijakan pembatasan tersebut ditujukan agar belanja APBD dapat secara maksimal digunakan untuk mendanai peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan fasilitas publik;

3. Beberapa penjelasan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Honorarium bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola. Honorarium dimaksud tidak dapat diberikan dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila PPTK secara nyata melakukan tugas membantu Pengguna Anggaran atas tata kelola belanja gaji dan tunjangan, maka kepada PPTK dapat diberikan honorarium dengan memperhitungkan pagu belanja gaji dan tunjangan yang dikelola;
- b. Terkait dengan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, dapat dijelaskan bahwa:
 - 1) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, tetapi belum termasuk biaya pengurusan STNK, yang besarnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas melekat pada kendaraan dinas yang bersangkutan, bukan kepada pejabat struktural atau pejabat fungsional yang menggunakan kendaraan dinas, sehingga biaya bahan bakar tidak dapat diberikan kepada pejabat yang bersangkutan;
 - 3) Biaya bahan bakar yang terdapat dalam biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas kiranya dapat dikelola secara akuntabel dengan menerapkan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajiban; dan
 - 4) Adapun rekening yang digunakan untuk menganggarkan belanja pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas perlu mempedomani ketentuan nomenklatur kegiatan/subkegiatan dan bagan akun standar yang diterbitkan oleh Kemendagri.
- c. Sehubungan dengan kebutuhan tenaga pendidikan, kesehatan, pengemudi, tenaga keamanan dan kebersihan, dapat dijelaskan bahwa:
 - 1) Apabila terdapat kebutuhan jasa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di daerah, maka hal tersebut bukan merupakan standar biaya honorarium, melainkan standar biaya jasa. Kepala daerah dapat menetapkan standar biaya atas jasa tenaga tersebut;
 - 2) Besaran standar biaya jasa ditentukan oleh spesifikasi keahlian yang dibutuhkan, ruang lingkup pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Beberapa komponen biaya yang dapat diperhitungkan di antaranya adalah biaya langsung personil/remunerasi dan biaya langsung nonpersonil beserta pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penyusunan standar biaya jasa tenaga ahli/jasa konsultan, kepala daerah dapat merujuk pada tarif yang diterbitkan oleh organisasi/asosiasi profesi jasa berkenaan atau referensi lain yang relevan sesuai dengan ketentuan serta kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian terkait; dan
 - 3) Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan atau penunjukan kiranya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa. Sedangkan, pembayaran jasa didasarkan pada keluaran pekerjaan atau tingkat penyelesaian pekerjaan berdasarkan kontrak yang ditandatangani beserta bukti dukung sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan keuangan daerah.

- d. Berkenaan dengan ketentuan perjalanan dinas dalam kota/dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam dapat disampaikan bahwa ketentuan tersebut berlaku atau dihitung sejak keberangkatan dari tempat kedudukan menuju ke tempat tujuan dan kembali lagi ke tempat kedudukan. Namun demikian, ketentuan tentang hal tersebut perlu diatur secara jelas dalam peraturan kepala daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku antara lain (1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah, (3) efisiensi penggunaan belanja daerah, dan (4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bora
pada tanggal 15 Januari 2026



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos., M.Si